



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*)  
DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

- : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian ...

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## Pasal 3

(1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
- b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
- c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan d. pukat dorong.

(2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
- b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*); c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*); d. *nephrops trawls*; dan
- e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

(3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
- b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
- b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

(2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. dogol (*danish seines*);
- b. *scottish seines*;
- c. *pair seines*;
- d. payang;
- e. cantrang; dan
- f. lampara dasar.

## Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 9 Januari 2015

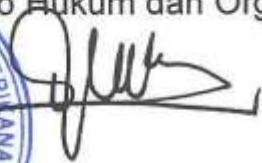
SUSI PUDJIASTUTI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono



LAMPIRAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN  
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI  
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0:

1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), TB, 03.1.0:

a. Pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*), TBB, 03.1.1



Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang

b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*), OTB, 03.1.2



Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)

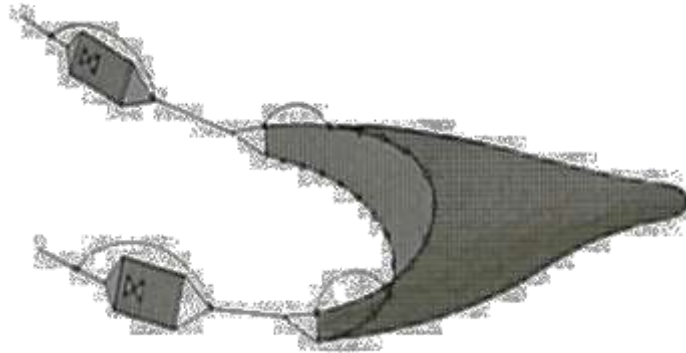
c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), PTB, 03.1.3



Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)

d. Nephros ...

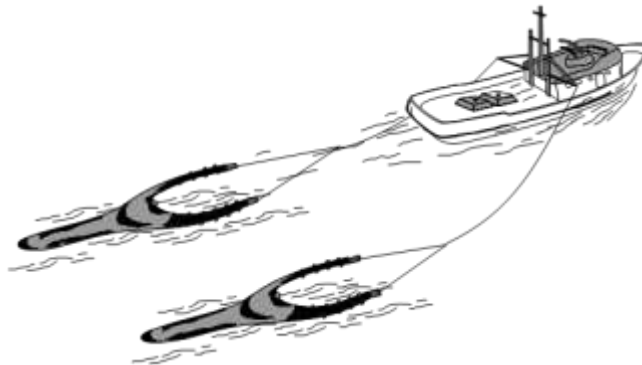
d. Nephrops trawl (*Nephrops trawl*), TBN, 03.1.4



Gambar 4. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)

e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*), TBS, 03.1.5

Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1

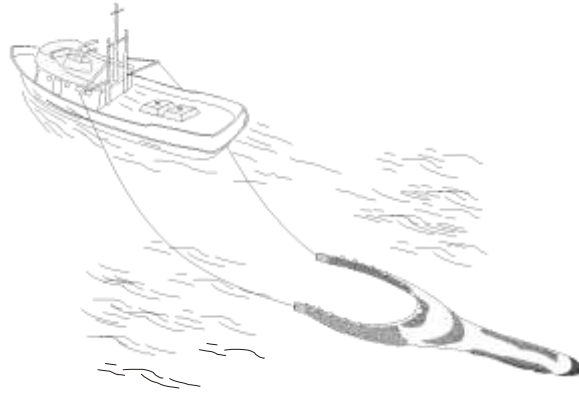


Gambar 5. Pukat udang

2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*), TM, 03.2.0:

a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*), OTM, 03.2.1

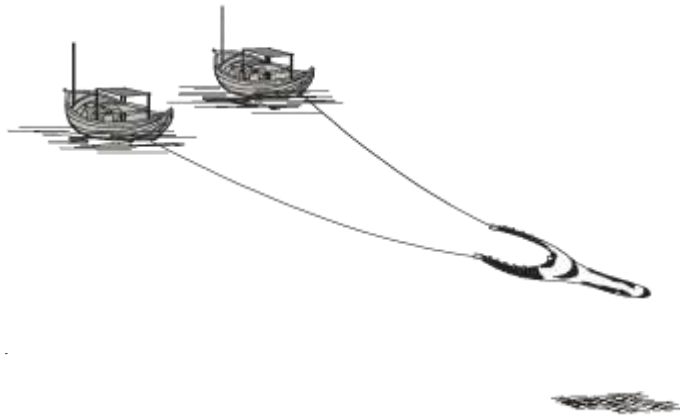
Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1



Gambar 6. Pukat ikan

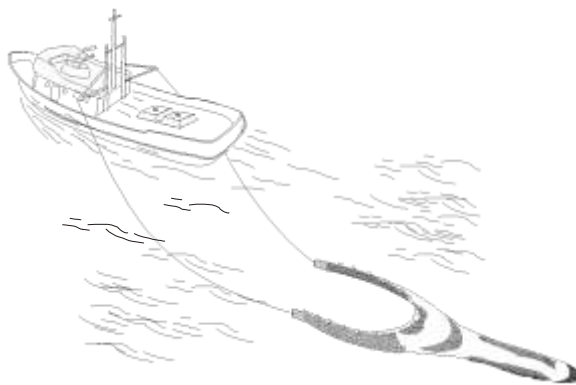
b. Pukat ...

- b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*), PTM, 03.2.2



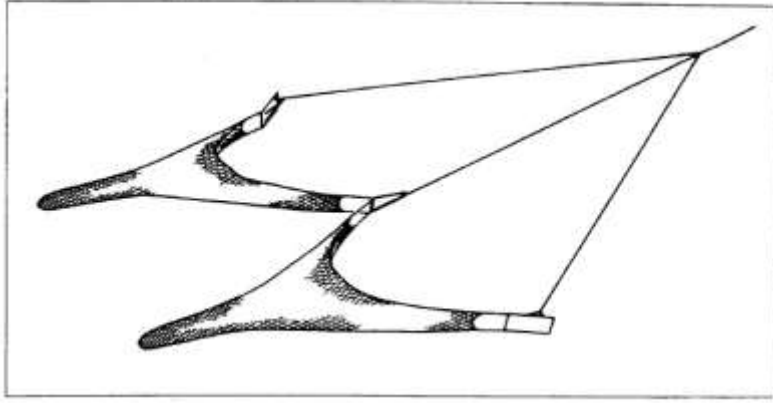
Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)

- c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*), TMS 03.2.3



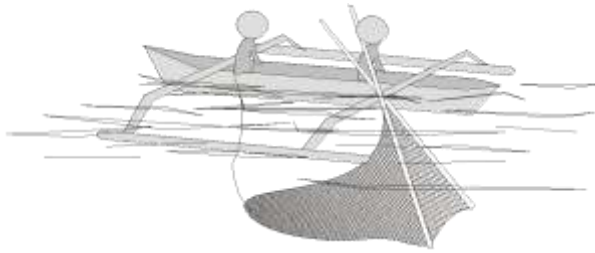
Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)

3. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*), OTT, 03.3.0



Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)

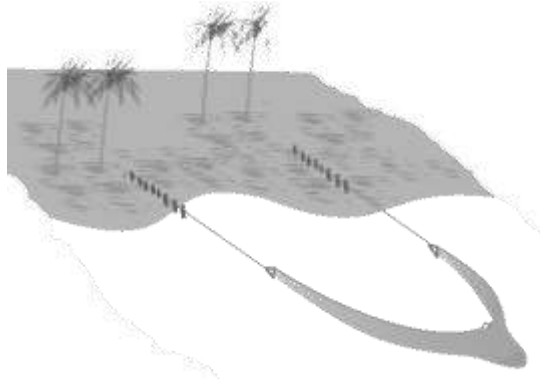
4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1



Gambar 10. Pukat dorong

B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0:

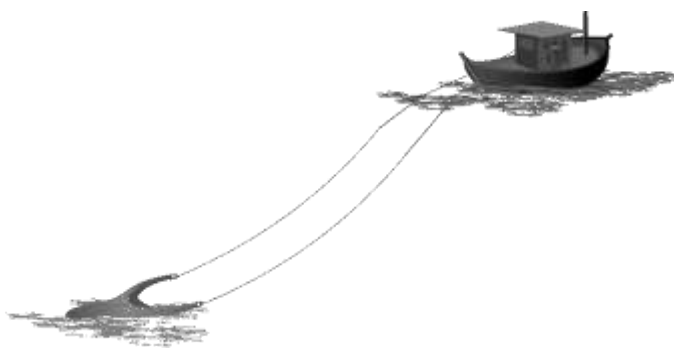
1. Pukat tarik pantai (*Beach seines*), SB, 02.1.0



Gambar 11. Pukat tarik pantai

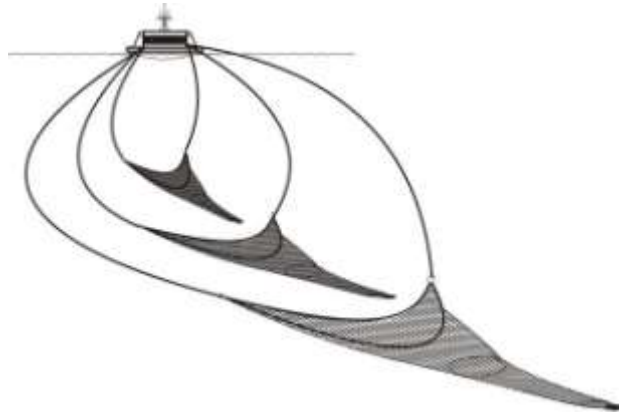
2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*), SV, 02.2.0:

a. Dogol (*Danish seines*), SDN, 02.2.1



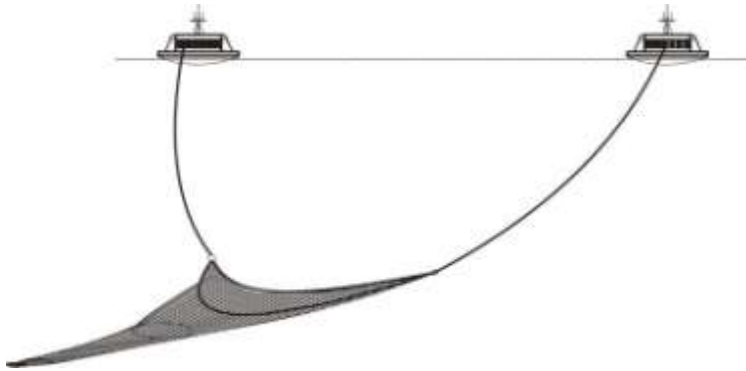
Gambar 12. Dogol (*Danish seines*)

b. *Scottish seines*, SSC 02.2.2



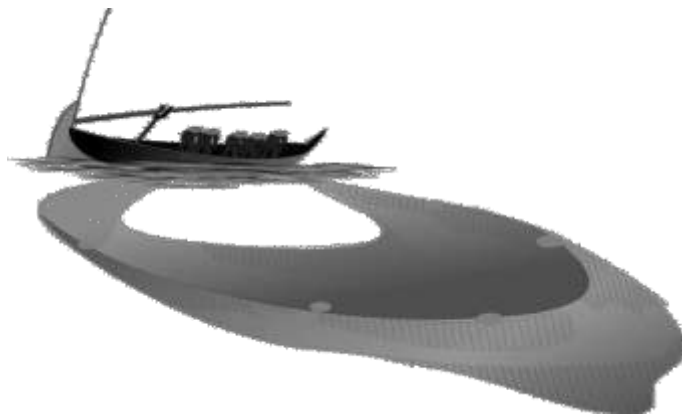
Gambar 13. *Scottish seines*

c. *Pair Seines*, SPR, 02.2.3



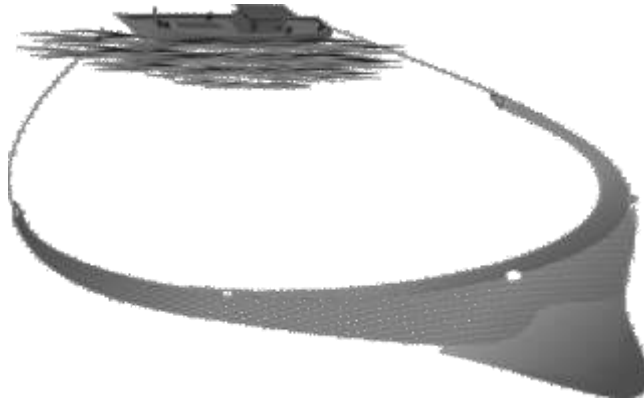
Gambar 14. *Pair seines*

d. *Payang*, SV-PYG, 02.2.0.1



Gambar 15. *Payang*

e. Cantrang, SV-CTG, 02.2.0.2



Gambar 16. Cantrang

f. Lampara ...

f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3



Gambar 17. Lampara Dasar

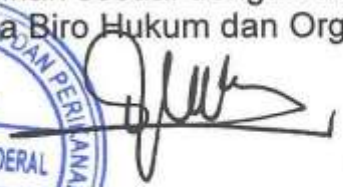
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/PERMEN-KP/2016

TENTANG

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI  
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan ketentuan

Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- b. bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan

Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.

2. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

3. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
4. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI di setiap WPPNRI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

## BAB II

### JALUR PENANGKAPAN IKAN

## Pasal 3

Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI terdiri dari:

- a. Jalur Penangkapan Ikan I;

b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan c. Jalur Penangkapan Ikan III.

#### Pasal 4

(1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan

- b. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi ZEEI dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II.

#### Pasal 5

- (1) Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan.
- (2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. Perairan dangkal ( $\leq 200$  meter) yang terdiri dari:
    - 1. WPPNRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
    - 2. WPPNRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
    - 3. WPPNRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa;
    - 4. WPPNRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
    - 5. WPPNRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.
  - b. Perairan dalam ( $> 200$  meter) yang terdiri dari:

1. WPPNRI 572, yang meliputi Perairan Samudera

Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

2. WPPNRI 573, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;

3. WPPNRI 714, yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan

Laut Banda;

4. WPPNRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;

5. WPPNRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan  
Sebelah Utara Pulau Halmahera; dan

6. WPPNRI 717, yang meliputi Perairan Teluk

Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

### BAB III

#### ALAT PENANGKAPAN IKAN

##### Pasal 6

API di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh)

kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkar (*surrounding nets*);
- b. pukat tarik (*seine nets*);
- c. pukat hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);

- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

#### Pasal 7

- (1) API jaring lingkar (*surrounding nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
  - a. jaring lingkar bertali kerut (*with purse lines/purse seine*); dan
  - b. jaring lingkar tanpa tali kerut (*without purse lines/lampara*).
- (2) Jaring lingkar bertali kerut (*with purse lines/purse seine*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. pukot cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*); dan
- b. pukot cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*).

- (3) Pukat cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal.
- (4) Pukat cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. pukat cincin grup pelagis kecil; dan b. pukat cincin grup pelagis besar.

#### Pasal 8

- (1) API pukat tarik (*seine nets*), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
  - b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    - a. dogol (*danish seines*);
    - b. *scottish seines*;
    - c. *pair seines*;
    - d. payang;
    - e. cantrang; dan
    - f. lampara dasar.

Pasal 9

(1) API pukat hela (*trawls*), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf c, terdiri dari:

- a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
- b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
- c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan d. pukat dorong.

(2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdiri dari:

- a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
- b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
- c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

d. *nephrops trawl*; dan

e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

(3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;

b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

#### Pasal 10

API penggaruk (*dredges*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf d, terdiri dari:

a. penggaruk berkapal (*boat dredges*); dan b. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*).

#### Pasal 11

(1) API jaring angkat (*lift nets*), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf e, terdiri dari:

a. anco (*portable lift nets*);

b. jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*); dan c. bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*).

(2) Jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. bagan berperahu; dan

b. bouke ami.

Pasal 12

API berupa alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gear*)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari:

- a. jala jatuh berkapal (*cast nets*); dan b. jala tebar (*falling gear not specified*).

### Pasal 13

- (1) API jaring insang (*gillnets and entangling nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri dari: a. jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*);
- b. jaring insang hanyut (*driftnets*);
- c. jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*);
- d. jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*);
- e. jaring insang berlapis (*trammel nets*) berupa jaring klitik;
- dan
- f. *combined gillnets-trammel net*.
- (2) Jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaring liong bun.
- (3) Jaring insang hanyut (*driftnets*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaring *gillnet oseanik*.

### Pasal 14

- (1) API perangkap (*traps*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri dari:
- a. *stationary uncovered pound nets*, berupa *set net*;
- b. bubu (*pots*);
- c. bubu bersayap (*fyke nets*);

d. *stow nets*;

e. *barriers, fences, weirs*, berupa sero;

f. perangkat ikan peloncat (*aerial traps*);

g. muro ami; dan h.

seser.

(2) *Stow nets* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. pukot labuh (*long bag set nets*);

b. togo;

c. ambai;

d. jermal; dan e.

pengerih.

Pasal 15

- (1) API pancing (*hooks and lines*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri dari:
- a. *handlines and pole-lines/hand operated*;
  - b. *handlines and pole-lines/mechanized*;
  - c. rawai dasar (*set longlines*);
  - d. rawai hanyut (*drifting longlines*);
  - e. tonda (*trolling lines*); dan f. pancing layang-layang.
- (2) *Handlines and pole-lines/hand operated* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pancing ulur;
  - b. pancing berjoran;
  - c. huhate; dan
  - d. *squid angling*.
- (3) *Handlines and pole-lines/mechanized*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. *squid jigging*; dan b. huhate mekanis.
- (4) Rawai hanyut (*drifting longlines*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. rawai tuna; dan b. rawai cucut.

Pasal 16

API berupa alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j terdiri dari:

a. tombak (*harpoons*);

b. ladung; dan c.

panah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

## BAB IV

### ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

#### Pasal 18

ABPI terdiri dari: a.  
rumpon; dan b.  
lampu.

#### Pasal 19

(1) Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

(2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan

b. rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:

1) rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis;

2) rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal; dan

3) Ketentuan mengenai rumpon diatur dengan

Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 20

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

(2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. lampu listrik; dan b.
- lampu nonlistrik.

## BAB V

### ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK

#### Pasal 21

(1) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan:

- a. mengancam kepunahan biota;
- b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan c.
- membahayakan keselamatan pengguna.

(2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, cantrang, dan lampara dasar;
- b. pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawl*, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat

(*Aerial traps*) dan *Muro ami*.

- (3) Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan di seluruh WPPNRI sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 22

- (1) Penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan dan WPPNRI disesuaikan dengan:
  - a. sifat API;
  - b. tingkat selektivitas dan kapasitas API;
  - c. jenis dan ukuran ABPI;
  - d. ukuran kapal penangkap ikan; dan e.wilayah penangkapan.
- (2) Sifat API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
  - a. Statis, merupakan API yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan untuk jangka waktu lama;
  - b. Pasif, merupakan API yang dipasang menetap dalam waktu singkat; dan
  - c. Aktif, merupakan API yang dioperasikan secara aktif dan bergerak.

(3) Tingkat selektivitas dan kapasitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan ukuran:

a. *mesh size*;

b. tali ris atas;

c. bukaan mulut;

d. luasan;

e. penaju; dan

f. jumlah mata pancing.

(4) Jenis dan ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, terdiri dari:

a. rumpon; dan

b. daya/kekuatan lampu.

(5) Ukuran kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, terdiri dari:

a. kapal tanpa motor;

b. kapal motor berukuran sampai dengan 5 GT;

c. kapal motor berukuran diatas 5 GT sampai dengan 10

GT;

d. kapal motor berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30

GT; dan

e. kapal motor berukuran diatas 30 GT.

(6) Wilayah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI.

## Pasal 23

(1) API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

a. *mesh size*  $\geq$  1 inch dan tali ris atas  $\leq$  300 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  4.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq$

10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI

572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI

713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI

717, dan WPPNRI 718;

b. *mesh size*  $\geq$  1 inch dan tali ris atas  $\leq$  400 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711,

WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

c. *mesh size*  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 600$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718; dan

d. *mesh size*  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 600$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT s.d. 100 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.

(2) API pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

a. *mesh size*  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\leq 700$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717; dan

b. *mesh size*  $\geq 2$  inch dan tali ris atas  $\leq 1.500$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.

- (3) API pukat cincin grup pelagis kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 600$  m, menggunakan

2 (dua) kapal penangkap ikan berukuran  $> 10$  s.d.  $30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

- (4) API pukot cincin grup pelagis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/lampara*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 150$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  s.d.  $10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

#### Pasal 24

- (1) API pukot tarik pantai (*beach seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 300$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API dogol (*danish seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.

- (3) API *scottish seines* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (4) API *pair seines* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API payang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat aktif tanpa menggunakan mesin bantu penangkapan (*fishing machinery*) dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch dan tali ris atas  $\leq 100$  m (kecuali *mesh size* payang teri  $\geq 1$  mm), menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (6) API cantrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (7) API lampara dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.

#### Pasal 25

- (1) API pukut hela dasar (*bottom trawls*), pukut hela pertengahan (*midwater trawls*), dan pukut hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.

- (2) API pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (3) API pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (4) API pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API *nephrops trawl* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (6) API pukat udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (7) API pukat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (8) API pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (9) API pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (10) API pukat dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* > 1 mm, dan dioperasikan pada

Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di  
WPPNRI 571, WPPNRI

572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

#### Pasal 26

- (1) API penggaruk berkapal (*boat dredges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan bukaan mulut  $P \leq 2,5$  m dan  $T \leq 0,5$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 5$

GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI

711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI

715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (2) API penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan bukaan mulut  $P \leq 2,5$  m dan  $T \leq 0,5$  m, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

#### Pasal 27

- (1) API anco (*portable lift nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan ukuran  $P \leq 10$  m dan  $L \leq 10$  m, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI

573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(2) API bagan berperahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

- a. *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 12$  m, dan  $L \leq 12$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $\leq 5$  GT (termasuk bagan apung

tanpa kapal), dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

- b. *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 20$  m, dan  $L \leq 20$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $> 5$  s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
- c. *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 30$  m, dan  $L \leq 30$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
- d. *mesh size*  $\geq 2,5$  inch,  $P \leq 30$  m, dan  $L \leq 30$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(3) API bouke ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

- a. *mesh size*  $\geq$  1 inch,  $P \leq 20$  m, dan  $L \leq 20$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq$  8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$

s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan

Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI

571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI

712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI

716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan

- b. *mesh size*  $\geq$  1 inch,  $P \leq 30$  m, dan  $L \leq 30$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran

$> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI

718.

- (4) API bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 10$  m, dan  $L$

$\leq 10$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718, di luar alur pelayaran.

- (1) API jala jatuh berkapal (*cast nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P \leq 20$  m, dan  $L \leq 20$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (2) API jala tebar (*falling gear not specified*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan luasan jaring  $\leq 20 \text{ m}^2$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

#### Pasal 29

- (1) API jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- mesh size*  $\geq 1,5 \text{ inch}$ ,  $P \leq 500 \text{ m}$ , menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 10 \text{ GT}$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
  - mesh size*  $\geq 1,5 \text{ inch}$ ,  $P \leq 1.000 \text{ m}$ , menggunakan kapal motor berukuran  $> 10 \text{ s.d. } 30 \text{ GT}$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (2) API jaring liong bun sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 8 \text{ inch}$ ,  $P \text{ tali ris } \leq 2.500 \text{ m}$ , menggunakan kapal motor berukuran  $> 30 \text{ GT}$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711,

WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715,  
WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(3) API jaring insang hanyut (*driftnets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

a. *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  500 m, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq$  5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

b. *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  1.000 m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan

WPPNRI 718; dan

c. *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  2.500 m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(4) API jaring *gillnet* oseanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq$  4 inch, P tali ris  $\leq$  2.500 m per set dan maksimal menggunakan 4 (empat) set yang masing-masing set dilengkapi dengan 1 (satu) radio *buoy*, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713,

WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan  
WPPNRI 718.

- (5) API jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran  $mesh\ size \geq 1,5\ inch$ , P tali ris  $\leq 600\ m$ , menggunakan kapal motor berukuran  $> 5\ s.d.\ 10\ GT$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (6) API jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran  $mesh\ size \geq 1,5\ inch$ , P tali ris  $\leq 300\ m$ , menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 5\ GT$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (7) API jaring klitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran  $mesh\ size \geq 1,5\ inch$ , P tali ris  $\leq 500\ m$ , menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10\ GT$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (8) API *combined gillnets-trammel net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran  $mesh\ size \geq 1\ inch$ , P  $\leq 1.000\ m$ , menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 30\ GT$ , dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711,

WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

Pasal 30

(1) *API set net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

a. penaju  $\leq 400$  m, *mesh size* penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI

711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI

715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

b. penaju  $\leq 600$  m, *mesh size* penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI

711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI

715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan c.

penaju  $\leq 1.500$  m, *mesh size* penaju  $\geq 8$  inch,

menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI

711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI

715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(2) API bubu (*pots*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah bubu  $\leq 300$  buah, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor semua ukuran, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (3) API bubu bersayap (*fyke nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch, P tali ris  $\leq 50$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI

571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI

712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI

716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (4) API pukut labuh (*long bag set nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

a. *mesh size*  $\geq 1$  mm, tali ris atas  $\leq 30$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan

b. *mesh size*  $\geq 1$  mm, tali ris atas  $\leq 60$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (5) API togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch, P tali ris  $\leq 20$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (6) API ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch, P tali ris

$\leq 20$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (7) API jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P \leq 10$  m, dan  $L \leq 10$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (8) API pengerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P$  tali ris  $\leq 50$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI

572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI

713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI

717, dan WPPNRI 718.

- (9) API sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan ukuran penaju  $\leq 100$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di WPPNRI

571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI

712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI

716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (10) API perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.

- (11) API muro ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan API yang bersifat pasif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.
- (12) API seser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan API yang bersifat aktif, hanya digunakan untuk nelayan subsisten dan skala kecil (artisanal), serta dioperasikan di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.

#### Pasal 31

- (1) API pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat pasif, menggunakan ABPI berupa rumpon, menggunakan kapal tanpa motor dan semua ukuran kapal penangkap ikan, dan di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di WPPNRI

571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI

712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI

716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (2) API pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat pasif, menggunakan ABPI berupa rumpon, menggunakan kapal tanpa motor dan semua ukuran kapal penangkap ikan, dan di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di WPPNRI

571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI

712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI

716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (3) API huate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif, menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(4) *API squid angling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq$  8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(5) *API squid jigging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan:

a. menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya

$\leq$  8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran

$> 10$  s.d.  $30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI

711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI

715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan b.

menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya

$\leq$  16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran

$> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI

718.

(6) *API huhate mekanis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor

berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(7) API rawai dasar (*set longlines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan:

- a. jumlah pancing  $\leq 10.000$  mata pancing, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$

GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI

714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan

WPPNRI 718;

- b. jumlah pancing  $\leq 10.000$  mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI

572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

- c. jumlah pancing  $\leq 10.000$  mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan

- d. komponen cadangan di atas kapal hanya untuk mengganti komponen utama yang rusak meliputi cadangan siap pakai berupa tali cabang (*branch line*) sebesar 25% dari jumlah mata pancing yang diizinkan dan cadangan bahan terurai.

(8) API rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah pancing  $\leq 2.500$  mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan

pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (9) API rawai cucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah pancing  $\leq 2.000$  mata pancing (target tangkapan cucut botol), menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (10) API tonda (*trolling lines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan jumlah tonda  $\leq 10$  buah, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (11) API pancing layang-layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

## Pasal 32

- (1) API tombak (*harpoons*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan API yang bersifat pasif (tombak ikan paus khusus untuk nelayan NTT) dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur

Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI  
571, WPPNRI

572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI

713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI

717, dan WPPNRI 718.

- (2) API ladung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

### Pasal 33

Penempatan API dan ABPI pada Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal

32 diilustrasikan dalam matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Jalur Penangkapan Ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan pemeriksaan lapangan terhadap penetapan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2154

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

